



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
N0.421 / 2837 / Disdik.Pbm / 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK IT FATHONA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Membaca :
- : Surat permohonan ketua yayasan pendidikan "TAMAN KANAK KANAK IT FATHONA" Prabumulih No 0018/SK-TK / VIII/ 2016. tentang pengajuan izin operasional TAMAN KANAK- KANAK di Prabumulih.
 - : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan "TAMAN KANAK-KANAK IT FATHONA" mengusahakan penyelenggaraan Sekolah di Prabumulih.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan Sekolah TAMAN KANAK-KANAK IT FATHONA Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikar nasional
 1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
 2. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
 3. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
 4. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
 5. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kota Prabumulih

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tinjauan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih Tanggal 20 September 2016 yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK- IT FATHONA telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatannya. .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada Lembaga Pendidikan IT FATHONA Prabumulih untuk melaksanakan kegiatannya.
- KEDUA** : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah TK IT FATHONA tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan yang mendirikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal, 01 November 2016.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Timur